



**PUTUSAN**

**Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang;

**Pemohon;**

**Lawan**

**XXXXXXXXXXXXXX**, XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 1999 yang dilaksanakan di Jalan Ketapang-Sukadana, Dusun Simpang Empat, RT.017, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dihadapan Imam Nikah bernama XXXXXXXX, Wali Nikah Ayah Kandung Termohon bernama JAMAL dan dua (2) orang saksi yaitu USU GUDANG dan

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKAWI, dengan mas kawin sebarang cincin emas sebarang 1,5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa, saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama: 1. Vicky Fitriyani, lahir di Ketapang, 20 Desember 2000; 2. Riyo Wardani, lahir di Ketapang, 19 Oktober 2004; 3. Tri Aditiya Kusuma Raya, lahir di Ketapang, 20 Februari 2009; Anak pertama dan ketiga tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sungai Awan kiri sampai tahun 2002, Kemudian pindah ke Desa Sukabangun sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Desa Sungai Awan kiri sampai tahun 2007, kemudian ngontrak rumah di kelurahan Sukaharja sampai tahun 2008, kemudian pindah ngontrak rumah di Desa Paya Kumang Gang Ujang Nawi hingga tahun 2012, kemudian pindah ke ruko di Desa Paya Kumang hingga saat ini sampai berpisah;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama 25 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

- Termohon tidak ada kejujuran serta membohongi Pemohon dalam mengelola keuangan selama 7 tahun terakhir;
- Termohon telah membeli tanah serta membangun rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 04 Maret 2024 yang disebabkan saat itu Pemohon menanyakan uang hasil gadai motor kepada Termohon karena untuk membayar kontrakan ruko, namun Termohon menyampaikan jika uang tersisa 12 juta dan berkurang 5 juta dari 17 juta, setelah terjadi cekcok akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya serta untuk kejelasan status Pemohon dan Anak, maka mohon untuk disahkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon mohon juga untuk diputuskan pernikahan ini dengan perceraian karena untuk kepastian hukum serta keperluan administrasi lainnya;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah atas pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Jalan Ketapang-Sukadana, Dusun Simpang Empat, RT.017, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6XXXXXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1999 di kediaman bapak RT setempat saat itu, dan saksi mengetahui itu sebab saksi sebagai tamu undangan pernikahannya

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah Pemohon dengan Termohon adalah bapak Ya'kub setelah bapak Jamal mentaunkikan wali kepadanya untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah bapak Gudang dan Sarkawi
- Bahwa mahar dalam perkawinannya yakni berupa cincin emas namun saksi lupa beratnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon Perjaka sedangkan Termohon bertatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan semenda dan keduanya adalah orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ruko yang terletak di desa payak kumbang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebab saksi sering berkunjung di kediamannya;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yang mana Termohon kurang kejujuran dalam pengelolaan keuangannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1999 di kediaman bapak RT setempat saat itu, dan saksi mengetahui itu sebab saksi sebagai tamu undangan pernikahannya juga;
- Bahwa yang menikah Pemohon dengan Termohon adalah bapak Ya'kub setelah bapak Jamal mentaukikan wali kepadanya untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah bapak Gudang dan Sarkawi
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon yakni berupa cincin emas namun saksi lupa beratnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon Perjaka sedangkan Termohon bertatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan semenda dan keduanya adalah orang lain;

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ruko yang terletak di desa payak kumang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebab saksi sering berkunjung di kediamannya;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yakni Termohon kurang jujur dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi suatu peristiwa adanya pernikahan antara keduanya? Dan apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali lagi?

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Ketapang dan keduanya telah melakukan perkawinan namun tidak dicatatkan;

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon serta perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dalam hal ini Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata kedua orang saksi tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara a quo ini sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 1999 yang dilaksanakan di rumah Pak RT yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana, RT.017/RW.003, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dan dinikahkan oleh imam yang bernama bapak ya'kup setelah mendapat taukil wali dari Wali Nikah Termohon yakni Ayah kandungnya bernama Jamal, serta disaksikan oleh dua (2) orang saksi yaitu Gudang Dan Sarkawi, dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai,

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada suatu hal yang dilarang dan telah memenuhi dengan syarat dan rukun dalam pernikahan;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yakni Termohon kurang kejujuran dalam pengelolaan keuangan keluarga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 1999 yang dilaksanakan di rumah kediaman rumah bapak RT yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana, RT.017/RW.003, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan adanya wali, serta 2 (dua) orang saksi, dan adanya mas kawain, yang hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ  
نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqh Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ  
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 3 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum dalam putusan ini;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yakni angka 4 sampai dengan angka 7, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp



hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) Dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1999;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Rofi` Almuhtlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yonika Puspitasari, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. PNBP              |                      |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00        |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| d. Pemberitahuan     | : Rp10.000,00        |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan         | : Rp300.000,00       |
| 4. Pemberitahuan     | : Rp100.000,00       |
| 5. Meterai           | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp555.000,00       |
- Terbilang (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Ktp